

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Latar belakang kriminalisasi santet sebagai tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di masyarakat dan menimbulkan keresahan, namun belum dapat dicegah dan diberantas melalui hukum. Santet merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan kematian atau menghilangkan nyawa orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Adapun latar belakang filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.
2. Perumusan santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP 2013 adalah berdasarkan delik formilnya yang berarti suatu perbuatan yang dilarang. Dalam perumusannya hanya menitikberatkan perhatiannya pada usaha pencegahan (prevensi) dilakukannya praktik santet oleh para

juru/tukang santet. Profesi atau pekerjaan pelaku santet yang memberikan bantuan jasa kepada seseorang yang dapat menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan orang lain yang akan dicegah atau diberantas, dengan perkataan lain yang akan dikriminalisasikan adalah perbuatan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau mencelakakan/menderitakan orang lain.

## **B. Saran**

1. Perlunya dibentuk pembaharuan hukum pidana mengenai santet karena santet merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan kematian atau menghilangkan nyawa orang lain sehingga dapat di kategorikan sebagai sebuah tindak pidana.
2. Perlunya disahkan nya RUU KUHP yang mengatur tentang tindak pidana santet agar perbuatan santet ada dasar legalitas dalam penjeratannya yang diharapkan bisa digunakan secara maksimal agar tiada lagi praktek persantetan disana-sini.